

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

UJANG SUPRIYADI

NIM : 20302400302

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA

UJANG SUPRIYADI

NIM : 20302400302

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **UJANG SUPRIYADI**

NIM : 20302400302

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 06-1707-8001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG SUPRIYADI
NIM : 20302400302

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(UJANG SUPRIYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: UJANG SUPRIYADI
NIM	: 20302400302
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(UJANG SUPRIYADI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Menegakkan hukum dengan hati, mengembalikan hak dengan intergritas."

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt. M.Hum,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang,

Ujang Supriyadi

ABSTRAK

Tingginya kasus korupsi menjadi hal yang penting untuk segera ditangani terutama pihak kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, kewenangan jaksa

penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan memunculkan berbagai pro kontra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang, hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang serta konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang yakni dalam menjalankan kewenangan sebagai jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang yakni tidak Semua Kasus Korupsi Memenuhi Syarat Restorative Justice , belum ada aturan khusus yang tegas. Namun, dalam menghadapi hambatan tersebut di Kejaksaan Negeri Semarang menggunakan solusi seperti menyusun regulasi khusus, Meningkatkan pemahaman jaksa tentang mekanisme Restorative Justice khusus dalam tindak pidana berat. Konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang yakni dengan cara menegakkan hukum tindak pidana korupsi secara adil dan berkeadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Mengutamakan pemulihan kerugian negara melalui strategi penuntutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Mendorong penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi tertentu yang memenuhi kriteria ketat, demi efisiensi pemulihan kerugian negara. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penanganan perkara korupsi.

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

The high number of corruption cases is an important thing to be handled immediately, especially by the prosecutor's office as a law enforcement officer, the authority of the public prosecutor in resolving corruption crimes based on justice has given rise to various pros and cons.

This study aims to determine, examine, and analyze the implementation of the authority of the public prosecutor in resolving corruption crimes based on restorative justice at the Semarang District Attorney's Office, obstacles and solutions for the public prosecutor in resolving corruption crimes based on restorative justice at the Semarang District Attorney's Office and the concept of implementing the authority of the public prosecutor in resolving corruption crimes based on restorative justice in the future.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the authority of the public prosecutor in resolving corruption crimes based on restorative justice at the Semarang District Attorney's Office is in exercising the authority as a public prosecutor to resolve corruption cases based on the Criminal Code. Obstacles and solutions for public prosecutors in resolving corruption crimes based on restorative justice at the Semarang District Attorney's Office are that not all corruption cases meet the requirements for restorative justice, there are no specific, firm rules. However, in facing these obstacles, the Semarang District Attorney's Office uses solutions such as compiling special regulations, increasing prosecutors' understanding of the Restorative Justice mechanism specifically in serious crimes. The concept of implementing the authority of the public prosecutor in resolving corruption crimes based on restorative justice in the future is by enforcing the law on corruption crimes fairly and justly substantively, not just procedural formalities. Prioritizing the recovery of state losses through prosecution strategies, confiscation, and return of assets resulting from corruption. Encouraging the application of restorative justice to certain corruption crimes that meet strict criteria, for the sake of efficiency in recovering state losses. Increasing transparency, accountability, and public participation in every stage of the corruption case handling process.

Keywords: Implementation, Authority, Public Prosecutor, Corruption, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi	29
1. Pengertian Implementasi	29
2. Tahapan-tahapan Implementasi.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	32
1. Pengertian Kewenangan	32
2. Sumber Kewenangan.....	33

C.	Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum.....	36
1.	Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	36
2.	Tugas Jaksa Penuntut Umum	39
3.	Wewenang Jaksa Penuntut Umum	40
D.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	42
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	42
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
E.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	47
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	47
2.	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	52
3.	Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	56
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	59
F.	Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	62
1.	Pengertian Keadilan Restoratif.....	62
2.	Tujuan Keadilan Restoratif.....	64
3.	Prinsip Keadilan Restoratif.....	66
4.	Dasar Hukum Keadilan Restoratif.....	68
5.	Syarat Keadilan Restoratif.....	69
6.	Penerapan Keadilan Restoratif	71
G.	Umum tentang Korupsi Berdasarkan Prespektif Islam.....	72
1.	Pengertian Korupsi Menurut Islam	72
2.	Dasar Hukum Korupsi Menurut Islam	74

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 76

A.	Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Semarang	76
B.	Hambatan dan Solusi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Semarang.....	103

C. Konsepsi Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Dimasa Yang Akan Datang	113
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan yang akan mengakibatkan diambilkannya Tindakan, yaitu adanya hukuman tertentu. Hukum tersebut harus ditegakkan (*enforcement*) demi tercapainya tujuan dan cita-cita Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, hal ini tentunya dengan tujuan utama yakni memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat 3

dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai apabila dalam berbangsa dan bernegara dengan masyarakat sadar akan bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum merupakan sistem yang dibuat guna membatasi tingkah laku hidup manusia dengan tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²

Menurut Soepomo dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia” menjelaskan bahwa suatu negara hukum adalah istilah untuk menjamin adanya ketertiban hukum dalam masyarakat berbangsa dan bernegara yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan timbal balik.³

Pada dasarnya, hukum memiliki beberapa tujuan yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan tersebutlah untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.⁴ Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.⁵

² Kadek Velantika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07, No. 01, Januari 2018, diakses tanggal 15 April 2025.

³ <https://www.sonora.id/read/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-beserta-pengertiannya-menurut-para-ahli>

⁴ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Stusiosum Journal*, Vol. 6, No.2, Desember 2023.

⁵ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), halaman 63-64.

Begitu pula dibutuhkannya aturan hukum dalam negara hukum untuk mencapai tujuan negara yakni keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan reaksi yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal. Kurangnya kewibawaan hukum di Indonesia adalah ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, baik dari sifatnya yang angkuh hingga keterlibatannya dalam litigasi yang ditangani oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kejahatan.

Permasalahan tindak pidana muncul seiring dengan perkembangan masyarakat ke arah zaman modern karena wilayah yang sempit dan pekerjaan yang tidak ditempati pekerjaan dengan demikian menyebabkan lebih banyak kesedihan dan kejahatan dalam masyarakat. Masalah tumbuh dan berkembang

Kejahatan ini menimbulkan persepsi masyarakat umum bahwa penegak hukum tidak mampu menangani masalah dan lamban dalam menanggapi. Pemenuhan tugasnya dan adanya ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaannya Hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terjadinya tindak pidana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar KUHP akan dihadapkan dengan proses peradilan pidana yang mendasar. Begitu pula dalam pelaksanaannya yang dalam hukum pidananya akan berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menyelesaikan dari tahap penyelidikan sampai persidangan pada penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana sebagai upaya penegakan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam fakta dilapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

⁶ *Ibid.*

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal *restorative justice* ini penuntut umum yang merupakan jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁸

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia

Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁹

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang berisi muatan hasil keputusannya dengan

⁹ <https://kejaksaan.go.id/about/info>

menerapkan prinsip keadilan restoratif.¹⁰ Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹¹

Salah satu peranan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana yakni terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.¹²

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Jawa Tengah (Jateng) berada di peringkat ketiga kasus korupsi di pulau Jawa, yang mana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 47 kasus korupsi.¹³ Fakta hukum di wilayah Semarang terutama yang pada tahun 2025 ini terdapat beberapa kasus terkait dengan adanya tindak pidana korupsi sebagai contoh yakni Kejaksaan Negeri Semarang yang telah menetapkan 2 pegawai Bank plat merah sebagai

¹⁰ Ilham Saputra Machmud, dkk, Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Jounal Stekom*, Vol. 2, No.1 Februari 2024.

¹¹ Muhammad Alvin Nasir, Nbaila Maharani, dan Aisyah Zafira, Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapienta Et Virtus, Jurnal UKDC*, Vol. 9, No.1, 2024.

¹² Irfani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan luar Biasa, *AlAdl*, Vol IX, No. 3, Desember 2017.

¹³ Good States, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>, diakses pada 15 April 2025.

tersangka kasus korupsi miliaran rupiah dalam kasus korupsi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada bank pelat merah tahun 2021-2023. Kedua tersangka adalah RCS dan KFA, yang merupakan pegawai bank yang bersangkutan. Mereka diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) masing-masing kepada 71 dan 91 debitur, dengan kerugian total sebesar Rp 3.554.776.267.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Apa saja hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang?

3. Bagaimanakah konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai implementasi kewenangan jaksa penuntut

umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restorative, tentang hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif, serta untuk mengetahui konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang di masa yang akan datang berdasarkan Nilai Keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal ini seperti kejaksaan yang melakukan peranannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu keterkaitan antara konsep satu dengan konsep dengan konsep yang lainnya dari suatu problematika dasar yang akan diteliti.¹⁴ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari kebijakan menjadi aksi atau tindakan para implementator secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditentukan isi dalam kebijakan.¹⁵ Menurut Nurdin implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

¹⁴ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

¹⁵ Mulyadi, D, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Alfabeta, 2015)

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶ Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Sementara itu Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek yang paling penting dari seluruh proses kebijakan. Karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁷

2. Kewenangan

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), halaman 170

¹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), halaman 34.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁸

3. Jaksa Penuntut Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwasanya kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁹

4. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan atau pemecahan.²⁰ Suatu perkara dapat diartikan sebagai suatu

¹⁸ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Refleksi. 2010), halaman 35.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia

²⁰ <https://kbbi.web.id/selesai>

masalah yang memerlukan penyelesaian mendalam. Penyelesaian perkara merupakan suatu proses atau cara untuk menangani, mengurus serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terselesaikan sesuai dengan metode yang ada.²¹

5. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.²²

6. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sering kali, sistem peradilan pidana mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru

²¹ <https://www.google.com/search?q=pengertian+penanganan+dalam+hukum&oq=pengertian+penanganan+dalam+hukum&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30i3.9131j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

²² Irfani, *Op.Cit.*

sebagai teori kritis akan filosofis pemidanaan yang dikenal dengan *restorative justice*.²³

Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁴

7. Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan Negeri Semarang berada di Jalan Abdulrahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.²⁵ Menurut

²³ Muhammad Alvin Nasir, *Op.Cit*

²⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 203.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), halaman 250.

John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.²⁶

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa ekektivitas bermaknakan menunjukkan tingkat tercapainya tujuan, usaha yang dikatakan efektif jika usaha itu mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuannya yang telah dirancang. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana hukum dalam mencapai suatu tujuannya yakni dengan cara mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²⁸ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin.

²⁶ John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), halaman 207.

²⁷ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT Indah 1995), halaman 742.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), halaman 80

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:²⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau akan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang akan didasarka dengan adanya karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor di atas saling memiliki keterkaitan yang erat, oleh karena itu akan menjadikan esensi dari suatu penegakkan hukum. pada elemen pertama, yang akan menentukan dapat berfungsinya hukum yang tertulis dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukumnya itu sendiri.

Soerjono Soekanto juga menuturkan bahwa masalah yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dari segi aparat yang akan tergantung dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas yang ada terikat olhe parturan-peraturan yang telah ada.
- 2) Batas mana petugas akan diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 5.

- 3) Keteladanan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga akan memberikan batas-batas yang tegas pada masing-masing kewenangannya.³⁰

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut saling berkesinambungan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang baik sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³¹

Menurut Hans Kelsen, Efektivitas hukum yaitu dimana pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang seharusnya ada dalam berperilaku, dan sudah selayaknya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.³² Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu dapat berupa orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum

³⁰ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 82.

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), halaman 55.

³² Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), halaman 9

sesuai dengan bunyi dari norma hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Ali seorang ahli juga berpendapat bahwasanya pada tataran umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang ada atau belum.³³

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.³⁴

Menurut WJS. Poerwadaminta, keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan³⁵, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 375.

³⁴ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 537.

³⁵ Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, (Bandung, 1995), halaman 115.

- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil³⁶

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³⁷

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

³⁶ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), halaman 16.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), halaman 8.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.³⁸ Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan Pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 45.

hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Hal ini membuat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah, dasar dan ideologi bangsa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Bambang Sunggono menerangkan bahwa Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 81.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan memberi gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara.⁴¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

⁴⁰ <https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif>.

⁴¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 159.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - g) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum Sekunder yakni bahan hukum yang bersifat tidak memikat yang berasal dari buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴³ Terdiri dari buku, jurnal penelitian maupun pendapat para ahli yang bersumber dari internet yang diterkai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

⁴³ *Ibid.*

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, kamus hukum dan internet contohnya yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.⁴⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdapat 3 metode pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana kepada responden diajukan sejumlah pertanyaan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai secara langsung responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara tatap muka. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Studi Pustaka

⁴⁴ *Ibid.*

Metode studi Pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan , peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para pakar hukum.

c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data itu sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini adalah dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara analisis data kualitatif. Maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual pada penerapan praktik dan putusan-putusan hukum.²² Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²³. Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-undang kesimpulan mengenai implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang implementasi, tinjauan umum tentang kewenangan, tinjauan umum tentang Jaksa Penuntut Umum, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif, serta tinjauan umum tentang korupsi berdasarkan perspektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang, pembahasan tentang hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang, serta pembahasan terkait dengan konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pemahaman tentang implementasi di atas menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sebuah kegiatan, tetapi juga sebuah aktivitas yang terencana dan dilaksanakan dengan serius sesuai dengan pedoman yang direncanakan dengan cermat. Karena itu, implementasi tidak berjalan sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor selanjutnya, yaitu pelaksanaan suatu program.

Implementasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengubahan kebijakan menjadi tindakan atau aksi para pelaksana secara konsisten dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.⁴⁵ Menurut Nurdin implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁶

Implementasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Ada dua

⁴⁵ Mulyadi, D., *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, 2015, Hlm 23.

⁴⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm. 170

opsi untuk melaksanakan sebuah kebijakan, yaitu dengan langsung menerapkannya dalam bentuk program-program dan melalui penyusunan



kebijakan turunan atau derivatif dari kebijakan tersebut. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai aksi-aksi yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam keputusan-keputusan yang ada. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah elemen yang paling krusial dari seluruh proses kebijakan. Sebab suatu kebijakan perlu diterapkan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.⁴⁷

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara bagaimana cara mencapai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan public dapat diimplementasikan dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut.⁴⁸ Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah upaya pelaksana kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan. Kebijakan seperti Kepres, Kepmen, Inpres, Keputusan Kepala Daerah, dan keputusan Kepala Dinas dapat diimplementasikan langsung tanpa perlu adanya kebijakan turunan.⁴⁹

2. Tahapan-tahapan Implementasi

Tahapan implementasi sendiri dibagi menjadi tiga tahapan yakni sebagai berikut:

⁴⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), Hlm 34.

⁴⁸ Nugroho, R, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, 2014, Hlm 88.

⁴⁹ Asep Suryadi , Budiman Rusli , dan Mohammad Benny Alexandri, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” (*Jurnal Responsive, Volume 4 No. 1 April, 2021*).

1) Tahapan Perencanaan

Perencanaan berasal dari istilah rencana, yaitu keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien menggunakan alat atau fasilitas yang mendukung kelangsungan suatu program.⁵⁰ Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan hal-hal yang akan dicapai dari tujuan yang diinginkan sesuai dengan tata cara yang telah direncanakan sebelumnya

2) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah aktivitas dari sebuah rencana yang dibuat dengan cermat dan teliti, biasanya dijalankan setelah perencanaan dipandang siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai pelaksanaan tindakan.⁵¹ Maka, pelaksanaan merupakan langkah dari suatu rencana yang telah disusun dengan rinci untuk diterapkan dan sudah siap untuk dilaksanakan dengan baik.

3) Tahapan Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai suatu proses untuk menilai suatu hal. Evaluasi merupakan proses dalam merancang, mendapatkan, dan menyajikan informasi penting yang sangat diperlukan untuk menghasilkan berbagai pilihan keputusan.⁵² Dalam pengertian lain, evaluasi merujuk pada

⁵⁰ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 23

⁵¹ Nurdin Usman, *Op.Cit*

⁵² Sri Esti wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), Hlm

proses penilaian guna menggambarkan pencapaian yang diraih seorang siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menetapkan nilai atau hasil dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pedoman atau acuan tertentu guna memperoleh hasil terbaik dari tujuan yang ingin dicapai.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah wewenang memiliki kesamaan arti dengan kata kewenangan, yang dijelaskan sebagai hak dan kuasa untuk bertindak, kewenangan untuk mengambil keputusan, mengatur, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau entitas lain.⁵³

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti hal-hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan merujuk pada kekuasaan resmi, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu dalam pemerintahan.⁵⁴

Menurut literatur tentang ilmu politik, pemerintahan, dan hukum,

⁵³Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), hlm. 35.

⁵⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 78.

sering dijumpai istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering dianggap sama dengan kewenangan, dan istilah kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, begitu juga sebaliknya. Bahkan kewenangan sering kali dipermaknai sama dengan wewenang. Kekuasaan umumnya terwujud dalam hubungan, yang berarti "satu pihak memerintah dan pihak lainnya diperintah" (*the rule and the ruled*).⁵⁵

2. Sumber Kewenangan

Teori kewenangan dijadikan sebagai pedoman atau landasan teoritis dalam penulisan tesis ini, karena dalam pelaksanaan tugasnya tak dapat dipisahkan dari teori kewenangan yang mencakup ajaran mengenai jenis dan sumber kewenangan. Tipe kewenangan terdiri dari kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan asal-usul kewenangan, seperti atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁶

Cara memperolehnya, ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:⁵⁷

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh si pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁵⁸ Artinya kewenangan itu akan bersifat melekat terhadap organ pemerintahan yang dituju atas jabatandan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm 35-36.

⁵⁶ Prajudi Admosuridjo, *Op.Cit*, hlm 76.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 5.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 105.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁵⁹ Dalam delegasi mengandung makna suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi yakni dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat

⁵⁹ *Ibid.*

undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁶⁰

⁶⁰<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, diakses pada 1 Mei 2025.

C. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁶¹ Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.⁶² Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶³

Jaksa juga merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Penuntut Umum adalah seorang jaksa yang diberi kuasa oleh hukum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim serta otoritas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. Melalui langkah penuntutan untuk mengalihkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal tersebut dan mengajukan tuntutan sebagaimana

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia , Pasal 1 angka 1.

⁶² *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁶³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

diatur dalam hukum acara pidana, dengan permohonan agar diperiksa serta diputuskan oleh hakim di persidangan.⁶⁴

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶⁵

Peran Kejaksaan meliputi unsur pencegahan dan unsur penegakan hukum dalam bidang pidana serta Pengacara Negara dalam urusan Perdata dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengendalian peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, riset dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melaksanakan penuntutan dalam kasus pidana, melaksanakan keputusan Hakim dan putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, serta melengkapi dokumen

⁶⁴ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

⁶⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 08.27 WIB.

perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁶⁶

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan perkara pidana dan mewakili kepentingan publik dalam proses persidangan di pengadilan. Tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penyelidikan, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus kriminal demi mencapai keadilan dan menegakkan hukum.⁶⁷

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki kekuasaan berdasarkan undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap serta kekuasaan lain sesuai dengan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberikan kuasa oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan keputusan hakim. Penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di persidangan.⁶⁸

⁶⁶ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), hlm. 196.

⁶⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/info/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/> , diakses pada 1 Mei 2025.

⁶⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya> , diakses pada 1 Mei 2025.

2. Tugas Jaksa Penuntut Umum

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas Jaksa Penuntut Umum berhubungan dengan proses penuntutan dalam kasus hukum tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut adalah tugas dari Jaksa Penuntut Umum:

- a) Melaksanakan penuntutan terhadap siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memutuskan.
- b) Menerima atau mendapatkan kembali hasil penyidikan yang komprehensif dari penyidik dan menilai apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dialihkan ke pengadilan.
- c) Menggabungkan beberapa kasus dan menyusunnya dalam satu berkas dakwaan.
- d) Mendapatkan sebuah dokumen kasus yang berisi sejumlah kejahatan tertentu.
- e) Melakukan revisi surat dakwaan bertujuan untuk memperbaiki atau untuk tidak melanjutkan proses penuntutannya.⁶⁹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia , bahwa Kejaksaan membina

⁶⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya> , diakses pada 1 Mei 2025.

hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.⁷⁰

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.⁷¹ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.⁷²

Tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷³

3. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 33.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 34.

⁷² *Ibid*, Pasal 34 A.

⁷³ Josua D.W. Huttapea, Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, Vol. VI/No.2/Mar-Apr 2017.

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggukhan permohonan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁷⁴

⁷⁴ Billy lanongbuka, Olga A. Pangkerego dan Christine S.Tooy, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, vol. ix, No.4, Okt-Des 2020.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga isu utama dalam hukum pidana terfokus pada apa yang dikenal sebagai tindak kejahatan (*criminal act*, *strafbaar feit*, delik, tindak pidana), tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) dan permasalahan kriminal serta penjatuhan hukuman. Istilah kriminalitas merujuk pada isu yang terkait erat dengan problem kriminalisasi kebijakan) yang dipahami sebagai proses penentuan tindakan individu yang awalnya yang bukan sebuah kejahatan menjadi kejahatan, tahapannya penetapan ini adalah persoalan dalam merumuskan tindakan-tindakan yang ada di luar diri seseorang.⁷⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah tindakan kriminal atau pelanggaran. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga istilah, yaitu *straf*, *Baar*, dan pada dasarnya, secara harfiah, istilah "*straf*" mengacu pada pidana,

⁷⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

⁷⁶ *Ibid.*

"*baar*" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" merupakan tindakan. Sehubungan dengan istilah *strafbaar feit* dalam pengertian keseluruhan, ternyata *straf* juga diterjemahkan dengan terminologi hukum. Dan sudah menjadi hal biasa bahwa hukum itu merupakan terjemahan dari kata hukum, seakan-akan makna hukuman setara dengan hukum. Untuk istilah "*baar*", terdapat dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sementara itu, kata "*feit*" empat istilah yang digunakan adalah, tindakan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan.⁷⁷

Tindak pidana dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dikenai sanksi, sedangkan syaratnya menunjukkan adanya larangan terhadap tindakan itu yang akan dilaporkan kepada pelaku. Terdapat keterkaitan yang kuat antara larangan dan sanksi, sama halnya dengan hubungan yang dekat antara suatu peristiwa dan individu yang memicunya. Ini adalah istilah teoretis yang merujuk pada dua keadaan spesifik. Yang pertama merupakan peristiwa tertentu dan yang kedua adalah individu yang mengakibatkan peristiwa itu.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷⁸

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu beban yang oleh Undang-undang kriminal telah dihubungkan dengan pelanggaran terhadap sebuah norma yang dengan suatu keputusan pengadilan diberikan kepada individu yang terbukti bersalah.⁷⁹ Pompe mengartikan bahwa hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.⁸⁰

Menurut Roeslan Saleh, tindakan pidana merupakan tindakan yang berlawanan dengan norma atau ketertiban yang diinginkan. Tindakan kriminal hanya mencerminkan karakteristiknya sebagai tindakan yang dilarang. Berdasarkan sudut pandang tradisional, definisi perbuatan pidana meliputi esensi karakter dari tindakan yang dilarang serta kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁸¹

Pasal 13 KUHP menyebutkan bahwa tindakan yang dituduhkan haruslah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Jika tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum.

⁷⁸ P.A.F Lamintang. 2002. s. Bandung: Amrico, hlm. 47.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 48.

⁸⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

⁸¹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

Sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika memenuhi kriteria formal dan kriteria material. Pentingnya syarat formil sebagai elemen tindak pidana disebabkan oleh penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: "Tidak ada suatu tindakan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan yang sudah ada, sebelum tindakan dilakukan." Syarat materiil bertujuan agar tindakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh anggotanya.

Dengan demikian, tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara keliru, sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini diperlukan syarat formil yang berupa perbuatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang; atau syarat materiil yang merupakan tindakan melawan hukum tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Menurut ajaran, elemen-elemen tindak pidana terdiri dari elemen subjektif dan elemen objektif. Berdasarkan Lamintang yang dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif merupakan elemen yang terhubung dengan individu pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, mencakup segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Unsur objektif merujuk pada elemen yang berkaitan dengan

situasi-situasi, yaitu situasi di mana tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilaksanakan.⁸²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

⁸² Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.⁸³

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁸⁴

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut kamus lengkap Webster's Third New International Kamus merupakan undangan (dari seorang pejabat pemerintah) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya (contohnya sogokan) untuk melanggar tanggung jawab, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi sebuah posisi dalam pemerintahan karena keuntungan yang berkaitan dengan status atau uang yang berhubungan dengan individu (perorangan, keluarga inti, kelompok pribadi), atau tidak mematuhi peraturan-peraturan pelaksanaan sejumlah perilaku individu, korupsi dapat didefinisikan

⁸³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

⁸⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm 184.

mengumpulkan uang untuk layanan yang seharusnya sudah diberikan atau memanfaatkan otoritas untuk meraih tujuan yang ilegal.⁸⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi berarti perbuatan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang ataupun menerima uang sogok.⁸⁶ Menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut *Blacks law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sah dengan menggunakan jabatannya atau karakteristik untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁸⁷

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu Tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi individu, sanak keluarga, teman dekat, dan komunitas yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Korupsi bisa juga diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang kepercayaan demi keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, Mengakumulasi kekayaan secara tidak sah dan ilegal, atau individu-individu yang menghampiri mereka

⁸⁵ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 18.

⁸⁶ Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm 756.

⁸⁷ Zulkifli dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum : Dictionary Of law*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm 263.

dengan menyalahgunakan wewenang mereka diberikan kepercayaan kepada mereka.⁸⁸

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita, demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁸⁹

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari Bahasa Latin *corruptio*; penyuapan; *corruptore*; merusak) gejala dimana para pejabat, badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁹⁰

Korupsi merupakan pengalihan atau penyalahgunaan dana publik (perusahaan, lembaga, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Tindakan korupsi bisa meliputi beragam aktivitas seperti suap, perdagangan pengaruh, dan penggelapan, serta bisa juga melibatkan praktik

⁸⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 35

yang sah di sejumlah negara. Korupsi politik berlangsung ketika pejabat atau pegawai pemerintah beroperasi dalam kapasitas resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi sering ditemukan di kleptokrasi, oligarki, negara yang dikuasai narkoba, dan negara bagian mafia.⁹¹

Korupsi dan kriminalitas adalah fenomena sosiologis yang endemik, terjadi secara reguler di hampir setiap negara di seluruh dunia dengan beragam tingkat dan proporsi. Data terkini menunjukkan adanya peningkatan korupsi. Setiap negara mendistribusikan sumber daya lokal untuk mengatasi dan mengatur korupsi serta mencegah kejahatan. Strategi-strategi yang diterapkan untuk menanggulangi korupsi sering kali disimpulkan dengan istilah anti-korupsi. Di samping itu, inisiatif internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan target yang diharapkan dapat secara signifikan menurunkan korupsi dalam berbagai bentuk.⁹²

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

⁹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> , diakses pada 1 Mei 2025.

⁹² *Ibid.*

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁹³

Menurut Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan kewenangannya dan jabatannya guna untuk menguasai keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁹⁴ Sedangkan, menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifidin dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, menerima seogok uang, dan sebagainya.⁹⁵

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badan negara untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.⁹⁶ Pengertian Tindak Pidana Korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:⁹⁷

⁹³ Irfani, *Op.Cit.*

⁹⁴ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 80.

⁹⁵ Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, 2011, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset, Surabaya, hlm 546.

⁹⁶ Ana Aniza, 2022, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1)

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut.

- a) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran.
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Penyebab utama korupsi di Indonesia masih sangat umum terjadi adalah karena faktor sejarah yang disebabkan oleh feodalisme bangsa,

faktor-faktor lain juga berperan. Hal lain yang disebutkan dalam analisis adalah dampak buruk dari sistem feodal, aspek budaya, faktor ekonomi yang berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan, sistem pemerintahan tetap terpusat, politik kotor karena kepentingan pribadi. Wertheim menganalisis bahwa aspek budaya adalah faktor peningkatan korupsi di asia tenggara termasuk di indonesia. Ia menyatakan relasi keluarga dalam budaya suatu bangsa sebagai faktor penyebab korupsi. Ia pun menjelaskan. bahwa loyalitas terhadap keluarga seringkali lebih nampak dibandingkan loyalitas terhadap komunitas. Ini sering mengakibatkan kondisi di mana seseorang yang berada dalam posisi strategis mengutamakan miliknya sendiri dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan orang yang dicintainya.⁹⁸

Adapun yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:⁹⁹

1) Perilaku individu

Jika dilihat dari perspektif pelaku korupsi, sebab pelaku korupsi melakukan aksi Korupsi bisa muncul dari motivasi internal dalam wujud harapan atau kemauan dan melaksanakannya dengan sepenuh perhatian. Seseorang didorong untuk melaksanakan korupsi, diantaranya disebabkan oleh sifat serakah individu, pola hidup berlebihan,

⁹⁸ Gusti Kadek Sintia Dewi, Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di lembaga Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2022.

⁹⁹Subhan Sofhian, Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. XIV, No. 1, 2020.

kekurangan agama, ketidakkuatan moral dalam menghadapi pencobaan korupsi, serta minimnya etika dalam posisi jabatan.

2) Faktor keluarga

Isu korupsi umumnya berasal dari keluarga. Umumnya hal itu terjadi akibat tekanan istri atau benar-benar keinginan pribadi yang berlebihan. Faktor yang membuat posisinya duduk sebagai tempat untuk memenuhi kepentingan individu keluarganya. Keluarga harus berfungsi sebagai perisai terhadap tindakan korupsi, Namun, terkadang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi sebenarnya berasal dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga pada dasarnya memiliki tanggung jawab atas perilaku korup yang dilakukan oleh istrinya atau pemimpin keluarga.

3) Pendidikan

Korupsi merupakan tindak pidana yang dilaksanakan oleh para cendekiawan. Pejabat biasa rusa yang tersangkut dalam masalah korupsi merupakan individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi, Pendidikan tinggi seharusnya menciptakan mereka tidak terlibat dalam korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Kats dan Hans bahwa fungsi Akademisi seperti ini masih merupakan sebuah paradoks. Sebenarnya, dalam kenyataannya, pelaku-pelaku tersebut Tindak pidana korupsi merupakan para cendekiawan yang sebelumnya melaksanakan tindakannya telah melaksanakan persiapan dan penghitungan yang

cermat sehingga mereka dapat memandu penegakan hukum sehingga tindak kejahatan itu tidak terpantau.¹⁰⁰

4) Sikap kerja

Tindakan korupsi juga bisa datang dari sikap bekerja dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat melahirkan uang. Biasanya yang ada dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka akan mendapat untung atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya.

5) Hukum dan peraturan

Tindakan korupsi akan dengan gampang timbul akibat peraturan dan peraturan memiliki kekurangan, yang mencakup sanksi yang tidak cukup berat, penerapan sanksi yang tidak teratur dan sembarangan, keterbatasan dalam sektor revisi dan evaluasi perundang-undangan. Untuk menangani kekurangan ini di sektor peninjauan dan penilaian, pemerintah mendorong para legislator untuk sebelumnya menilai efektivitas peraturan yang ada sebelum peraturan baru dibentuk.

6) Faktor pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan dan pengawasan eksternal yang

¹⁰⁰ Habib Sulton Asnawi, Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Volume 2, Number 2, December 2013, hlm. 350.

dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media. Pengawasan oleh lembaga terkait bisa kurang efektif karena ada beberapa faktor, termasuk pengawas yang tidak profesional, pengawasan yang tumpang tindih di berbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas, pengawas yang tidak patuh pada etika hukum atau etika pemerintah.

7) Faktor politik

Praktik korupsi di Indonesia berlangsung. di semua sektor, tetapi yang paling sering merupakan penyelewengan dalam sektor politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Lev, politik tidak sesuai dengan ketentuan hukum, namun berlangsung sesuai dengan dampak uang, keluarga, posisi sosial, dan kekuatan angkatan bersenjata. Pandangan ini mengindikasikan adanya hubungan antara faktor-faktor yang tidak beroperasi dari peraturan aturan, strategi politik, dan pengaruh dari kelompok korupsi yang menguasai.¹⁰¹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁰¹ Iza Rumesten, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Number 2, May 2014, hlm. 353

yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” (satu milyar rupiah).¹⁰²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.

Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau

¹⁰² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).

- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu Tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :¹⁰³

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

¹⁰³ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 1 Mei 2025.

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang

lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- m. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

F. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah dimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai teori kritis akan filosofis terkait dengan pemidanaan yang dikenal dengan *restorative justice*.¹⁰⁴

Keadilan Restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau bahkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan akan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kejahatan.¹⁰⁵

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya

¹⁰⁴ Muhammad Alvin Nashir, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia Et Virtus*, Vol.9 No.1, 2024

¹⁰⁵ Kwat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013) hlm. 4

pemulihan tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan dari pelaku. Peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan dalam hal ini pelaku kejahatan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan sendiri didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.¹⁰⁶

Terdapat beberapa pengertian Keadilan Restoratif menurut para ahli sebagai berikut :

a) Tonny F. Marshall

Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu yang bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersamaan untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut untuk kepentingan masa depan.¹⁰⁷

b) Howard Zahr

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Restorative Justice, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan , diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.

Keadilan restoratif adalah proses untuk menghubungkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak yang terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasinya serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁰⁸

c) Wright

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah suatu ganti rugi.¹⁰⁹ Dalam hal ini *restorative justice* yaitu suatu proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki tujuan memulihkan keadaan para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberi kesempatan melakukan musyawarah, yang mana *restorative justice* ini menekankan kesejahteraan dan keadilan. Korban memiliki hak menuntut ganti rugi kepada Pelaku, sedangkan Pelaku wajib untuk mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban tindak pidana.

2. Tujuan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 109.

¹⁰⁹ <http://www.restorativejustice.org/>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.07 WIB.

Tujuan dari hal tersebut tentunya untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹¹⁰

Tujuan Keadilan Restoratif adalah untuk memulihkan *sosial security* korban dan pelaku yang sedang melakukan suatu proses menyelesaikan konflik di antara mereka.¹¹¹ *Restorative Justice* bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.¹¹² *Restorative Justice* sendiri memiliki tujuan untuk:¹¹³

- a. Meletakkan suatu keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
 - b. Memfokuskan hukum agar lebih pada pemulihan, dan idealnya agar lebih berkembangnya hukum.
 - c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.
- Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
- 1) Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
 - 2) Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51 No2, April 2022.

¹¹² *Op.Cit*

¹¹³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 17.

- 3) Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
- 4) Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan dari adanya pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses bagi pihak korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah keikhlasan pihak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga merugikan pihak korban.¹¹⁴

3. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif yakni suatu bagian dari *inheren* atau terdalem pada sistem peradilan pidana pada negara-negara maju. Di Indonesia prinsip ini dimaknai dalam arti pembedaan baik selama pembedaan maupun sesudah dilakukan pembedaan.¹¹⁵

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa

¹¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm.75

¹¹⁵ M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018.

atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹¹⁶

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam konsep *restorative justice* tentunya diharapkan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak komposisi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak mengikuti pengaturannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna

¹¹⁶ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10

memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan dari negara hukum.¹¹⁷

4. Dasar Hukum Keadilan Restoratif

Dasar hukum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri memiliki beberapa dasar yang digunakan sebagai acuan yakni sebagai berikut:¹¹⁸

1) Undang-Undang Kriminal atau Perdata

Beberapa negara telah menyusun undang-undang yang secara khusus dan detail mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana atau perdata. Undang-undang tersebut tentunya telah menyediakan dasar hukum untuk menghubungkan dengan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu baik pidana maupun perdata dalam setiap permasalahannya.

2) Kode Etik atau Pedoman

Di beberapa pedoman yang ada, *Restorative Justice* seringkali diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait. Pada dasarnya, pedoman semacam itu akan memberikan panduan bagi para pakar hukum dan pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan restorative pada kehidupan nyata terkait dengan penyelesaian permasalahan.

3) Inisiatif Pemerintah

¹¹⁷ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Aladl* Vol. X, No. 2, Juli 2018.

¹¹⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 17.47 WIB.

Beberapa negara atau pemerintah daerah mungkin menerapkan konsep *Restorative Justice* melalui inisiatif pemerintah yang mana pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program ini.

4) Pengadilan Alternatif

Restorative Justice juga dapat diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mampu memberikan dukungan untuk penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, atau pertemuan dengan pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

5) Keputusan Pengadilan

Dalam beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus ke konsep *Restorative Justice* sebagai suatu alternatif dari proses peradilan pidana tradisional.

5. Syarat Keadilan Restoratif

Pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan materiil. Berikut beberapa syarat pelaksanaan sistem *restorative justice* antara lain yakni sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Ketersediaan semua pihak, yang mana nantinya para pihak yang dimaksud dalam *restorative justice* adalah pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan akibat suatu perbuatan pidana, dan masyarakat jika relevan dengan tindak pidana yang terjadi harus memiliki ketersediaan untuk

¹¹⁹ Derby Deromero, dkk, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan lalu lintas Ditinjau dari Prespektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of law and Justice*, Vol 1, No. 4, 2024.

berkontribusi pada pelaksanaan *restorative justice* secara sadar niat dan sukarela mencari solusi.

- 2) Rasa aman dan tanpa paksaan, yang mana dalam pelaksanaannya tidak boleh ada unsur paksaan terhadap semua pihak baik korban, pelaku maupun pihak terkait.
- 3) Prosedur yang adil dan transparan, dengan syarat seperti ini nantinya para pihak akan berhak berpendapat sesuai pandangan mereka terhadap peristiwa pidana yang terjadi.
- 4) Pembimbing yang terlatih, yang mana dilaksanakan oleh fasilitator pelaksanaan *restorative justice* yakni orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki ketarampilan khusus dalam penerapan *restorative justice* sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan semestinya.
- 5) Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan, karena tujuan awal dari *Restorative justice* untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengupayakan pemulihan korban yang terganggu akibat perbuatan tersebut.
- 6) Perlindungan hak korban, dalam proses *restorative justice* terdapat hak-hak korban yang harus diperhatikan pemenuhannya yang dihormati dan dilindungi.
- 7) Penanganan kasus tertentu, pada penerapan *restorative justice* lebih cocok untuk kasus-kasus yang tergolong lebih ringan.
- 8) Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional.

6. Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang dianggap merugikan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:¹²⁰

1) Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka yang memfokuskan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan.

2) Mediasi atau Pertemuan Restoratif

Beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

3) Program Restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan konsep restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda yang bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

4) Alternatif Pidana

¹²⁰ *Ibid.*

Beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pemidanaan dengan mengubungkan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

5) Pengembangan Kebijakan Publik

Restorative Justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

6) Program Sekolah

Konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.

G. Umum tentang Korupsi Berdasarkan Prespektif Islam

1. Pengertian Korupsi Menurut Islam

Pandangan Islam tentang perbuatan korupsi tentunya merupakan suatu perbuatan yang keji. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya agama Islam merupakan agama yang dirahmati seluruh alam termasuk makhluknya. Korupsi merupakan sebuah pelanggaran dalam Islam tentunya melanggar syariat. Disamping itu, secara prinsip korupsi tentulah bertentangan dengan misi sosial agama Islam yang memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketentraman semesta.

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut

adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah.

Korupsi dalam Islam dinilai sebagai tindakan terkhanat, karena dalam al-Quran melarang kita untuk memakan sebagian harta yang lain di antara dengan perlakuan yang bathil. Konteks inilah yang dapat dijadikan dasar bahwa Islam memang sangat jauh dengan korupsi, bukan hanya perbuatannya saja namun juga pada pihak yang ikut berkesinambungan untuk lancerlancar terjadinya tindakan korupsi itu. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama halnya dengan *fasad*, yakni perbuatan yang akan merusak tatanan kehidupan yang mana pelakunya dikategorikan sebagai dosa besar.¹²¹

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, *al gasysy* atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir 'Awdah

¹²¹ Muhammadiyah, Nadhatul ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, hlm. xiii.

pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.¹²²

2. Dasar Hukum Korupsi Menurut Islam

Istilah dari penggunaan mempunyai pengertian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentunya sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang.

Surat Al- Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

¹²² https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam#google_vignette , diakses pada 1 Mei 2025.

Surat Al-Maidah : 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong-potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal valik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Surat Al-Imran : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap dari akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Surat Al-Kahfi : 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seseorang yang merampas tiap-tiap bahteranya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Semarang

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal. Banyaknya kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang paling sering menjadi sorotan adalah ketika terdapat orang ataupun seorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang tertangkap karena telah melakukan korupsi.¹²³

Fenomena ini juga dapat dimaklumi di Indonesia mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini yang dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan ancaman terhadap tujuan serta cita-cita bangsa dan negara Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi sendiri merupakan

¹²³ I Made Dwi Narendra, dkk, 2022, Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng), *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1, hlm 12-16.

gejala dari suatu kemasyarakatan yang sangat kompleks, sehingga seakan terlihat mudah untuk dikenali tetapi dalam prakteknya sendiri kehidupan korupsi sulit untuk didekati oleh hukum. Pada realitanya, kasus tindak pidana korupsi seringkali sulit untuk diungkapkan, hal ini dikarenakan setiap pelakunya lebih dari satu orang dan terselubung didukung oleh canggihnya peralatan sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh penegak hukum.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sah dengan menggunakan jabatannya atau karakteristik untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang dalam hal ini diperlukan penyelidikan yang mendasar untuk mengungkap tindak pidana luar biasa tersebut.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat bersangkutانبerbagai aspek kepentingan baik menyangkut negara, ekonomi, keuangan, hak asasi, bahkan moral suatu bangsa. Korupsi merupakan perilaku yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan suatu kasus tindak pidana korupsi terlihat dari beberapa hal seperti diputusnya terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya sebagaimana tidak sebanding pula dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana korupsi tersebut sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada para penegak hukumnya.¹²⁴

Tindak pidana korupsi memang sudah sepatutnya diberantas dan dijadikan suatu prioritas pemerintahan untuk mencegah dan

¹²⁴ Evi Hartanti, *loc.it.*

menanggulangnya secara kompleks agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tentunya akan memulihkan kembali keuangan negara yang hancur karena disebabkan oleh kejahatan yang luar biasa. Hal ini secara tersirat juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini menyebar secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi bahkan sosial masyarakat.

Peraturan di Indonesia yang mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi pada realitanya belum bisa optimal secara menyeluruh pada pelaksanaannya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁵

¹²⁵ Anita Zulfiani, dkk., 2023, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta, *Unes law review*, Vol. 5, No. 4.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan negara bahkan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sebagaimana tujuan negara, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, juga menjadi penghambat adanya kelangsungan pembangunan nasional yang memiliki tingkat efisiensi dan keefektifan tinggi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan melalui pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas menyebar, tidak hanya merugikan bidang keuangan negara namun juga melumpuhkan perekonomian negara sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan lebih secara luar biasa mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa pula.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal *restorative justice* ini penuntut umum

yang merupakan jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹²⁶ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²⁷

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹²⁸

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

¹²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada 5 Mei 2025

¹²⁸ <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 5 Mei 2025

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Peran Kejaksaan meliputi unsur pencegahan dan unsur penegakan hukum dalam bidang pidana serta Pengacara Negara dalam urusan Perdata dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengendalian peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, riset dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melaksanakan penuntutan dalam kasus pidana, melaksanakan keputusan Hakim dan putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, serta melengkapi dokumen perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹²⁹

¹²⁹ Adang Yesmil Anwar, *loc.it.*

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan perkara pidana dan mewakili kepentingan publik dalam proses persidangan di pengadilan. Tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penyelidikan, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus kriminal demi mencapai keadilan dan menegakkan hukum.¹³⁰

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki kekuasaan berdasarkan undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap serta kekuasaan lain sesuai dengan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberikan kuasa oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan keputusan hakim. Penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di persidangan.¹³¹

Perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP membedakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP:

¹³⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/info/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/> ,diakes pada 5 Mei 2025

¹³¹ <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya> , diakes pada 5 Mei 2025

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa yaitu menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang berisi muatan hasil keputusannya dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.¹³² Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹³³

¹³² Ilham Saputra Machmud, dkk, Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Jounal Stekom*, Vol. 2, No.1 Februari 2024.

¹³³ Muhammad Alvin Nasir, Nbaila Maharani, dan Aisyah Zafira, Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapienta Et Virtus, Jurnal UKDC*, Vol. 9, No.1, 2024.

Dimulainya pelaksanaan wewenang Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pintu masuk awal dari proses penerapan hukum. Dapat dikatakan penguasaan kedua institusi ini akan sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum yang telah berlangsung berjalan, bahkan terdapat pendapat yang menyatakan prosedur yang selama ini berlangsung membagi tugas penegakan menjadi dua sistem terpisah yaitu penyelidikan (penyelidikan kriminal) dan penuntutan (proses hukum) sebagai elemen paling krusial dalam penerapan hukum dirancang untuk dijalankan oleh subsistem yang berbeda. Penyelidikan merupakan peran utama dari subsistem Kepolisian, sedangkan penuntutan sepenuhnya berfungsi sebagai subsistem Kejaksaan.¹³⁴

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa wajib dapat menghadirkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan serta kebenaran berdasarkan peraturan dan memperhatikan norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan dan perlu menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta keadilan yang hidup di dalam komunitas. Jaksa juga harus mampu berpartisipasi sepenuhnya dalam proses. Pengembangan juga berkontribusi dalam menciptakan keadaan dan fasilitas yang mendukung dan memastikan terlaksananya pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila serta mempunyai kewajiban untuk ikut melestarikan dan menegakkan otoritas pemerintah dan negara serta menjaga kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan hukum.

¹³⁴ Gita Santika, (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol.XVI No.1 Juni, hlm.81

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas Jaksa Penuntut Umum berhubungan dengan proses penuntutan dalam kasus hukum tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut adalah tugas dari Jaksa Penuntut Umum:

- a) Melaksanakan penuntutan terhadap siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memutuskan.
- b) Menerima atau mendapatkan kembali hasil penyidikan yang komprehensif dari penyidik dan menilai apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dialihkan ke pengadilan.
- c) Menggabungkan beberapa kasus dan menyusunnya dalam satu berkas dakwaan.
- d) Mendapatkan sebuah dokumen kasus yang berisi sejumlah kejahatan tertentu.
- e) Melakukan revisi surat dakwaan bertujuan untuk memperbaiki atau untuk tidak melanjutkan proses penuntutannya.¹³⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan

¹³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya>, diakses pada 5 Mei 2025.

instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.¹³⁶

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.¹³⁷ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.¹³⁸

Tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹³⁹

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

33. ¹³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal

¹³⁷ *Ibid*, Pasal 34.

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 34 A.

¹³⁹ Josua D.W. Huttapea, *Op.Cit.*

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggihkan permohonan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁴⁰

Salah satu peranan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana yakni terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak

¹⁴⁰ Billy lanongbuka, Olga A. Pangkreggo dan Christine S.Tooy, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, vol. ix, No.4, Okt-Des 2020.

langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.¹⁴¹

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggapi permohonan.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.

¹⁴¹ Irfani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan luar Biasa, *AlAdl*, Vol IX, No. 3, Desember 2017.

- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.¹⁴²

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan dilapangan kurang terekspos oleh masyarakat awam membuat masyarakat awam seringkali masih kurang mengerti antara kewenangan jaksa melakukan penyidikan, disamping tugas utamanya melakukan penuntutan. Sering juga timbul banyak persoalan mengenai kewenangan jaksa dengan lembaga lain yang menanggulangi masalah tindak pidana korupsi maupun secara internal kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, korupsi adalah adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badan negara guna untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.¹⁴³

Tingginya angka korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain perilaku individu yang mana jika dilihat dari perspektif pelaku korupsi, sebab pelaku korupsi melakukan aksi Korupsi bisa muncul dari motivasi internal dalam wujud harapan atau kemauan dan melaksanakannya dengan sepenuh perhatian. Seseorang didorong untuk

¹⁴² Billy lanongbuka, *Op.Cit*

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

melaksanakan korupsi, diantaranya disebabkan oleh sifat serakah individu, pola hidup berlebihan, kekurangan agama, ketidakkuatan moral dalam menghadapi pencobaan korupsi, serta minimnya etika dalam posisi jabatan.¹⁴⁴

Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, juga mengatakan bahwa isu korupsi umumnya berasal dari keluarga. Umumnya hal itu terjadi akibat tekanan istri atau benar-benar keinginan pribadi yang berlebihan. Faktor yang membuat posisinya duduk sebagai tempat untuk memenuhi kepentingan individu keluarganya. Keluarga harus berfungsi sebagai perisai terhadap tindakan korupsi, Namun, terkadang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi sebenarnya berasal dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga pada dasarnya memiliki tanggung jawab atas perilaku korup yang dilakukan oleh istrinya atau pemimpin keluarga.¹⁴⁵

Disamping itu, korupsi merupakan tindak pidana yang dilaksanakan oleh para cendekiawan. Pejabat biasa rusa yang tersangkut dalam masalah korupsi merupakan individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Tindakan korupsi juga bisa datang dari sikap bekerja dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat melahirkan uang. Biasanya yang ada dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka akan mendapat untung atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

¹⁴⁶ *Ibid.*

Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, juga mengatakan tindakan korupsi akan dengan gampang timbul akibat peraturan dan peraturan memiliki kekurangan, yang mencakup sanksi yang tidak cukup berat, faktor pengawasan dan faktor politik seperti penerapan sanksi yang tidak teratur dan sembarangan, keterbatasan dalam sektor revisi dan evaluasi perundang-undangan. Untuk menangani kekurangan ini di sektor peninjauan dan penilaian, pemerintah mendorong para legislator untuk sebelumnya menilai efektivitas peraturan yang ada sebelum peraturan baru dibentuk.¹⁴⁷

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
- b. menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

¹⁴⁸ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM, 2004), hlm 216.

- c. mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- d. memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
- e. atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- f. mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan

tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);

- h. meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.
- i. Dalam perkara konesitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf f KUHAP).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.

- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
- o. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).
- q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).

Fakta hukum di wilayah Semarang terutama yang pada tahun 2025 ini terdapat beberapa kasus terkait dengan adanya tindak pidana korupsi sebagai contoh yakni Kejaksaan Negeri Semarang yang telah menetapkan 2 pegawai Bank plat merah sebagai tersangka kasus korupsi miliaran rupiah dalam kasus korupsi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada bank pelat merah tahun 2021-2023. Kedua tersangka adalah RCS dan KFA, yang merupakan pegawai bank yang bersangkutan. Mereka diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

masing-masing kepada 71 dan 91 debitur, dengan kerugian total sebesar Rp 3.554.776.267.

Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, mengatakan bahwa seperti contoh kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang tersebut merupakan salah satu kasus korupsi yang memakan kerugian negara sangat besar yakni dengan total kerugian mencapai sekitar 2,3 miliar dan 1,58 miliar yang dilakukan dengan cara melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit kepada 71 dan 91 debitur, namun memang dalam hal ini masih berjalan proses hukum yang berada pada tahapan penyidikan atau persidangan. Dalam menjalankan kewenangan sebagai jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara intinya memiliki beberapa kewenangan yakni: ¹⁴⁹

- 1) Melakukan penuntutan,
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, mengatakan bahwa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana jaksa penuntut umum bisa saja untuk menerapkan konsep keadilan restorative, sebagaimana keadilan restoratif adalah dimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan.¹⁵⁰

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan dari pelaku. Peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan dalam hal ini pelaku kejahatan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan sendiri didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.¹⁵¹

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan dari adanya pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses bagi pihak korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah keikhlasan pihak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga merugikan pihak korban.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang , Pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan materiil. Berikut beberapa syarat pelaksanaan sistem *restorative justice* antara lain yakni sebagai berikut:¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm.75

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

- 1) Kesiediaan semua pihak, yang mana nantinya para pihak yang dimaksud dalam *restorative justice* adalah pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan akibat suatu perbuatan pidana, dan masyarakat jika relevan dengan tindak pidana yang terjadi harus memiliki ketersediaan untuk berkontribusi pada pelaksanaan *restorative justice* secara sadar niat dan sukarela mencari solusi.
- 2) Rasa aman dan tanpa paksaan, yang mana dalam pelaksanaannya tidak boleh ada unsur paksaan terhadap semua pihak baik korban, pelaku maupun pihak terkait.
- 3) Prosedur yang adil dan transparan, dengan syarat seperti ini nantinya para pihak akan berhak berpendapat sesuai pandangan mereka terhadap peristiwa pidana yang terjadi.
- 4) Pembimbing yang terlatih, yang mana dilaksanakan oleh fasilitator pelaksanaan *restorative justice* yakni orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki keterampilan khusus dalam penerapan *restorative justice* sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan semestinya.
- 5) Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan, karena tujuan awal dari *Restorative justice* untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengupayakan pemulihan korban yang terganggu akibat perbuatan tersebut.
- 6) Perlindungan hak korban, dalam proses *restorative justice* terdapat hak-hak korban yang harus diperhatikan pemenuhannya yang dihormati dan dilindungi.

- 7) Penanganan kasus tertentu, pada penerapan *restorative justice* lebih cocok untuk kasus-kasus yang tergolong lebih ringan.
- 8) Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang ,mengatakan bahwa jaksa penuntut umum juga dapat menerapkan konsep *restorative justice* Ketika jenis kasus yang dapat diselesaikan seperti halnya yakni berupa tindak pidana ringan, kasus yang melibatkan anak, perempuan yang terlibat dalam perkara hukum, kasus yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga jika dikaitkan dengan implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi tidak menerapkan konsep *restorative justice* tidak berdasar karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian uang saja pun tidak akan menghapuskan penuntutan pidana karena sejatinya korupsi bukan merupakan tindak pidana ringan karena telah merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹⁵⁴

Tak hanya itu, penghentian di tingkat penyidikan maupun penuntutan dalam perkara korupsi karena mengembalikan kerugian keuangan negara merupakan alasan yang tidak tepat, karena jika berdasar pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menjadi landasan hukum tak bolehnya menerapkan *restorative justice* dalam perkara korupsi. Justru dengan mengingatkan dengan

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus korupsi mendorong tiap orang memiliki kesempatan melakukan praktik korupsi. Dampaknya, semua orang cenderung berani melakukan korupsi, lantaran sanksinya hukumannya dapat di *restorative justice*.¹⁵⁵

Implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini implementasi kewenangan jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang berpedoman pada KUHP baik kewenangan untuk melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta Melengkapi berkas perkara

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dengan demikian implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang telah sejalan dengan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melakukan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi terkhusus di Kejaksaan Negeri Semarang telah sejalan dengan faktor penegakan hukum yang mana menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanat peraturan yang ada dengan secara maksimal.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkhusus di Kejaksaan Negeri Semarang sudah didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau akan diterapkan. Dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian yang nantinya dapat dilimpahkan ke kejaksaan jika bukti dan lainnya cukup apabila melihat kejadian tindak pidana korupsi akan sangat membantu dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak

pidana korupsi dalam hal membantu peranan aparat penegak hukum yang secara tidak langsung yakni kejaksaan.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang akan didasarka dengan adanya karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam beberapa budaya, tindak pidana korupsi bisa dipandang sebagai bentuk biasa saja. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang , korupsi dapat menciptakan stigma yang terlibat dalam korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sangat luar biasa.

Implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang jika dikaitkan dengan teori keadilan Menurut WJS. Poerwadarminta ,keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Dimana dalam hal ini dengan tidak menerapkan konsep restorative justice kepada pelaku tindak pidana korupsi terkhusus di Kejaksaan Negeri Semarang justru telah sejalan dengan teori keadilan, karena dari apa yang mereka perbuat memnag sudah seharusnya tidak mendapatkan ampunan, sehingga justru akan memberikan keadilan kepada masyarakat dan negara ata skerugian yang telah para pelaku perbuat.

B. Hambatan dan Solusi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Semarang

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya.¹⁵⁶ Korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat mempengaruhi sendiri-sendiri sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat yang mana dampak yang ditimbulkannya juga luar biasa karena memiliki kesinambungan dengan perekonomian negara.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa, karena korupsi telah menyengsarakan rakyat, menghambat segala pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik. Pada dasarnya faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya ialah keserakahan dan yang dikejar oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah kekayaan, dan sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi takut akan kemiskinan.¹⁵⁷

Kasus korupsi yang terus meningkat dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah semakin membuat miris. Berdasarkan laporan hasil pemantauan trend korupsi pada tahun 2023 Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan adanya peningkatan kasus korupsi yang signifikan

¹⁵⁶ Irfani, 2018, *Op.Cit*

¹⁵⁷ Temmy Hastian, 2016, Pro Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (*Pro and Contra Improverishing Punishment to Corruptor in Indonesia*), *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1.

dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan sampai saat ini yang terus menerus meningkat.¹⁵⁸ Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis adanya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023 yang mana sebesar 3,92% dari skala 0 sampai 5.¹⁵⁹

Tak hanya itu, besaran kerugian yang diterima negara tersebut selaras dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023. IPK Indonesia yang awalnya sebesar 38 terjun bebas menjadi 34 dan turut menjadi negara dengan peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara. Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi sepertiga negara terkorup di dunia.¹⁶⁰

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang berisi muatan hasil keputusannya dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.¹⁶¹ Keadilan restoratif merupakan

¹⁵⁸ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsi-meningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgen>, diakses pada 5 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

¹⁵⁹ Haris Fadhil, 6 November 2023 "Data BPS: Indeks Perilaku Anti korupsi 2023 Lebih Rendah Dibanding 2022," DetikNews, diakses pada 5 Mei 2025 pukul 09.13 WIB.

¹⁶⁰ <https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil>, diakses pada 5 Mei 2025

¹⁶¹ Ilham Saputra Machmud, *Op.Cit*

proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶²

Dimulainya pelaksanaan wewenang Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pintu masuk awal dari proses penerapan hukum. Dapat dikatakan penguasaan kedua institusi ini akan sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum yang telah berlangsung berjalan, bahkan terdapat pendapat yang menyatakan prosedur yang selama ini berlangsung membagi tugas penegakan menjadi dua sistem terpisah yaitu penyelidikan (penyelidikan kriminal) dan penuntutan (proses hukum) sebagai elemen paling krusial dalam penerapan hukum dirancang untuk dijalankan oleh subsistem yang berbeda. Penyidikan merupakan peran utama dari subsistem Kepolisian, sedangkan penuntutan sepenuhnya berfungsi sebagai subsistem Kejaksaan.¹⁶³

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa wajib dapat menghadirkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan serta kebenaran berdasarkan peraturan dan memperhatikan norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan dan perlu menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta keadilan yang hidup di dalam komunitas. Jaksa juga harus mampu berpartisipasi sepenuhnya dalam proses. Pengembangan juga berkontribusi dalam menciptakan keadaan dan fasilitas yang mendukung dan memastikan terlaksananya pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil dan

¹⁶² Muhammad Alvin Nasir, *Op.Cit*

¹⁶³ Gita Santika, *Op.Cit.*

sejahtera berlandaskan Pancasila serta mempunyai kewajiban untuk ikut melestarikan dan menegakkan otoritas pemerintah dan negara serta menjaga kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan hukum.

Dalam implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang tentunya terdapat beberapa hambatan yang dialami, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang yakni sebagai berikut:¹⁶⁴

1) Tidak Semua Kasus Korupsi Memenuhi Syarat Restorative Justice (RJ)

Restoratif Justice umumnya diterapkan untuk kejahatan antarindividu (seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil), di mana ada korban dan pelaku yang bisa langsung berdamai. Dalam korupsi, korban utamanya adalah negara dan rakyat banyak, sehingga tidak mudah menunjuk satu konkret untuk diajak berdamai.

Prinsip Restoratif Justice berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial. Dalam kasus korupsi, kerugiannya seringkali besar, berdampak sistemik, dan berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tingkat Keseriusan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa) menurut hukum di Indonesia.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

Karena itu, pendekatan terhadap korupsi harus luar biasa juga (extraordinary measures), biasanya lewat pidana penjara, bukan sekadar pemulihan seperti di Restoratif Justice.

Potensi Salah Persepsi Publik, Jika korupsi diselesaikan dengan Restoratif Justice, bisa muncul persepsi bahwa negara ‘berdamai’ dengan koruptor, mengurangi efek jera, dan merusak rasa keadilan masyarakat.

2) Belum Ada Aturan Khusus yang Tegas

Tidak Diatur dalam UU Tipikor, yang mana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tidak memuat mekanisme restorative justice. Fokusnya adalah pada pemberian hukuman pidana yang berat untuk memberikan efek jera (deterrent effect).

Pedoman Umum Restoratif Justice Tidak Mencakup Korupsi, yang mana pedoman Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Keadilan Restoratif hanya berlaku untuk tindak pidana umum tertentu seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan, dan lain-lain. Sehingga korupsi tidak masuk dalam daftar tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan Restoratif Justice menurut pedoman ini.

Ketiadaan Mekanisme Teknis, maksudnya tidak ada ketentuan mengenai syarat khusus korupsi yang bisa menggunakan Restoratif Justice, Prosedur pelaksanaan Restoratif Justice untuk korupsi, Otoritas yang berwenang menyetujui Restoratif Justice dalam kasus korupsi.

3) Tantangan Moral dan Publik

Masyarakat cenderung menuntut hukuman berat bagi koruptor. Baik tuntutan keadilan dari masyarakat yang menganggap korupsi sebagai kejahatan berat yang merusak kesejahteraan rakyat. Kecurigaan terhadap integritas penegak hukum yang dalam hal ini jika jaksa menggunakan kewenangan untuk menawarkan penyelesaian alternatif seperti Restoratif Justice atau penghentian penuntutan, bisa muncul kecurigaan adanya suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Terkait dengan isu kepercayaan publik, yang mana setiap keputusan jaksa dalam kasus korupsi sangat diawasi. Keputusan non-penuntutan atau penyelesaian non-konvensional bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dalam hal ini Jaksa.

Tekanan dari Media dan LSM terus mengawasi proses hukum kasus korupsi, mereka sering melakukan kritik keras bila dirasakan ada kebijakan lunak terhadap koruptor. Tak hanya itu, konflik kepentingan dan intervensi politik yang dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik, jaksa bisa menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang ingin mempengaruhi proses hukum.

4) Kompleksitas Pembuktian dan Prosedur

Penyelesaian korupsi butuh pembuktian yang panjang, tidak sederhana mediasi antar pihak. Pembuktian unsur korupsi yang rumit, sehingga memang korupsi sejatinya bukan sekedar tindakan mengambil uang negara, jaksa harus membuktikan semua unsur pidananya,

membuktikan semua itu seringkali membutuhkan dokumen teknis dan audit yang kompleks.

Dalam banyak kasus, bukti langsung sulit untuk ditemukan. Jadi jaksa harus mengandalkan bukti dokumen, aliran uang, kesaksian berantai, serta audit investigatif. Ini membuat pembuktian korupsi lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional.

Kasus korupsi seringkali melibatkan banyak pelaku yang tersangka utamanya, pihak yang membantu, perusahaan terkait, pejabat lain. Jadi jaksa harus memetakan peran masing-masing dengan jelas, dan ini memperpanjang proses penyidikan dan penuntutan. Prosedur hukum yang panjang juga menghambat mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap tahap prosedur memiliki kemungkinan gugatan hukum dari tersangka.

5) Tekanan Politik dan Kepentingan

Kasus korupsi sering melibatkan pihak berkuasa, sehingga ada tekanan dalam proses penyelesaian. Pelaku sering berasal dari kalangan pejabat atau politisi yang mana proses hukum terhadap mereka sering kali tidak murni, melainkan sering dibumbui kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, atasan di Kejaksaan bisa mendapatkan tekanan dari elit politik, sehingga mempengaruhi instruksi kepada jaksa penuntut umum di lapangan.

Dalam implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang tentunya

terdapat beberapa hambatan yang dialami namun terdapat solusi untuk menanggulangnya, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang yakni sebagai berikut:¹⁶⁵

1) Penyusunan Regulasi Khusus

Membuat aturan jelas tentang kriteria korupsi yang bisa diselesaikan dengan Restoratif Justice dengan prinsi keadilan, misalnya untuk nilai kerugian kecil, pelaku kooperatif dan mengembalikan kerugian, serta kasus pertama kali (bukan residivis). Memperjelas standar operasional prosedur yang mana semua tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi harus diatur dengan SOP tertulis. Mengharmonisasi dengan Undnag-Undang lainnya seperti regulasi kewenangan jaksa harus sinkron dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang ITE.

2) Pendidikan dan Pelatihan Jaksa

Meningkatkan pemahaman jaksa tentang mekanisme RJ khusus dalam tindak pidana berat. Memberikan pelatihan kepada jaksa yang sudah bertugas rutin untuk meningkatkan keahlian seperti diklat tipikor, diklat cycler crime, diklat pencucian uang, diklat restoratif justice, serta diklatr kejaksaan agung tentang etik dan intergitas. Pengembangan kompetensi

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

khsusu seperti program sertifikasi khsusu misalnya Jaksa bidang Hak Asasi Manusia, Jaksa bidang Tindak Pidana Korupsi, dll.

3) Transparansi Proses

Publikasi Setiap Tahap Penanganan Kasus, sehingga Jaksa wajib membuka informasi penting kepada publik, seperti tahapan penyidikan dan penuntutan, status perkara (tersangka, berkas lengkap, P21, tahap II), putusan pengadilan dan eksekusi sehingga akan mencegah dugaan rekayasa kasus, suap, atau permainan belakang layar.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas juga sehingga aksa harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusannya (misalnya penghentian perkara, dakwaan, tuntutan). Penerapan akuntabilitas mendorong penggunaan kewenangan yang bersih dan proporsional. Mekanisme Laporan dan Pengawasan Terbuka juga akan menyediakan saluran aduan publik terkait kinerja jaksa dalam kasus korupsi. Laporan masyarakat harus diproses dengan transparan melalui lembaga pengawas internal (seperti Jamwas – Jaksa Agung Muda Pengawasan) atau eksternal (seperti Komisi Kejaksaan).

Penggunaan Teknologi Informasi, dengan membuat portal online untuk memantau proses perkara Tipikor secara real-time. Data seperti jadwal sidang, status perkara, hingga putusan tersedia untuk publik tanpa harus datang ke kantor kejaksaan. Tak hanya itu, dengan pelibatan Media dan Masyarakat Sipil juga kejaksaan rutin melakukan konferensi pers pada

kasus-kasus besar. Mengundang media dan LSM antikorupsi untuk melakukan pemantauan sidang dan evaluasi kinerja jaksa.

4) Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

Mengutamakan Pengembalian Uang Negara daripada Sekadar Pidanaan sehingga dalam kasus korupsi, selain menghukum pelaku, tujuan utama harus mengembalikan aset atau uang negara yang dirampas. Jaksa harus menjadikan pengembalian kerugian negara (recovery asset) sebagai prioritas dalam strategi penanganan perkara.

Menggunakan Instrumen Penyitaan dan Perampasan Aset dengan menyita harta hasil korupsi, baik dalam bentuk Uang tunai, Properti, Investasi, Rekening bank di dalam dan luar negeri. Perampasan aset dilakukan melalui putusan pengadilan atau mekanisme khusus seperti non-conviction based asset forfeiture.

Optimalisasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Tuntutan Pidana yang mana jaksa harus menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, sesuai dengan jumlah kerugian negara. Jika terpidana tidak membayar, harta bendanya dapat dilelang untuk menutupi kerugian.

5) Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Jaksa menggandeng beberapa instansi pendukung untuk kerja sama seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Keuangan (dalam lelang aset), KPK dan Polri untuk tracing aset koruptor, khususnya yang disembunyikan di luar negeri.

C. Konsepsi Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif Dimasa Yang Akan Datang

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁶⁶ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶⁷

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

¹⁶⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia , diakses pada 7 Mei 2025

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁶⁸

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Peran Kejaksaan meliputi unsur pencegahan dan unsur penegakan hukum dalam bidang pidana serta Pengacara Negara dalam urusan Perdata dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengendalian peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, riset dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melaksanakan penuntutan dalam kasus pidana, melaksanakan keputusan Hakim dan putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, serta melengkapi dokumen

¹⁶⁸ <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 7 Mei 2025.

perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹⁶⁹

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan perkara pidana dan mewakili kepentingan publik dalam proses persidangan di pengadilan. Tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penyelidikan, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus kriminal demi mencapai keadilan dan menegakkan hukum.¹⁷⁰

Jika kita bandingkan dengan kewenangan Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Malaysia yang mana lembaga utama yang menangani tindak pidana korupsi adalah *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) atau *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) untuk penyidikan korupsi, Jabatan Peguam Negara (*Attorney General's Chambers*) sebagai lembaga yang melakukan penuntutan perkara korupsi, diwakili oleh jaksa yang disebut *Deputy Public Prosecutors* (DPPs).

Kewenangan Jaksa Tipikor di Malaysia sendiri yakni kewenangan Menyidik dan Menuntut dengan SPRM bertugas menyidik dugaan korupsi. Setelah penyidikan selesai, Jaksa (DPP) di Jabatan Peguam Negara yang menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dituntut di pengadilan, Perlu dihentikan, atau perlu dilengkapi lagi berkasnya. Di Malaysia, jaksa Tipikor (DPP) berwenang menentukan penuntutan, menuntut hukuman berat termasuk

¹⁶⁹ Adang Yesmil Anwar, *Op.Cit*

¹⁷⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/info/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/>, diakses pada 7 Mei 2025

perampasan aset, dan berperan besar dalam kerja sama internasional memberantas korupsi, dengan pengawasan kuat dari hukum nasional dan prinsip keadilan.

Di Singapura, penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua lembaga utama yakni *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang bertugas menyidik kasus korupsi, *Attorney-General's Chambers* (AGC) yang bertugas menuntut kasus korupsi di pengadilan, melalui jaksa yang disebut *Deputy Public Prosecutors* (DPPs).

Kewenangan Jaksa Tipikor di Singapura sendiri yakni memiliki kewenangan penuntutan mutlak, Jaksa di Singapura (AGC) memiliki kewenangan mutlak untuk menuntut kasus korupsi di pengadilan, memutuskan apakah perkara layak dibawa ke pengadilan atau dihentikan (*nolle prosequi*), tidak terpengaruh tekanan politik mana pun, karena AGC bersifat independen.

Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (*Prevention of Corruption Act / PCA*) menjelaskan bahwa jaksa menuntut semua pelaku korupsi berdasarkan PCA. Pelaku bisa dikenakan hukuman berat, misalnya penjara hingga 7 tahun per dakwaan, Denda besar, Perampasan aset hasil korupsi. Penelusuran dan Penyitaan Aset yang mana Jaksa bisa meminta pengadilan untuk menyita aset hasil korupsi, membekukan rekening bank, serta menyita properti baik di dalam maupun di luar negeri (dengan bantuan kerja sama internasional).

Konsep implementasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif di masa

yang akan datang yakni dengan cara menegakkan hukum tindak pidana korupsi secara adil dan berkeadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Mengutamakan pemulihan kerugian negara melalui strategi penuntutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Mendorong penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi tertentu yang memenuhi kriteria ketat, demi efisiensi pemulihan kerugian negara. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penanganan perkara korupsi.

Tak hanya itu, pun membangun kapasitas jaksa antikorupsi melalui pendidikan, pelatihan tracing aset, restorative justice, dan penanganan kasus lintas batas (transnasional). Memastikan perlindungan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat dalam semua proses hukum dengan prinsip *due process of law*. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional untuk tracing, freezing, dan recovery aset hasil korupsi. Sehingga akan sesuai sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Hal ini membuat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah, dasar dan ideologi bangsa

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang yakni dalam menjalankan kewenangan sebagai jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melengkapi berkas perkara tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Namun, untuk Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi tidak menerapkan konsep restorative justice tidak berdasar karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian uang saja pun tidak akan menghapuskan penuntutan pidana karena sejatinya korupsi bukan merupakan tindak pidana ringan karena telah merugikan keuangan dan perekonomian negara.


2. Hambatan dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang yakni tidak Semua Kasus Korupsi Memenuhi Syarat Restorative Justice , belum ada aturan khusus yang tegas, Terkait dengan isu kepercayaan publik, yang mana setiap keputusan jaksa dalam kasus korupsi sangat diawasi, Penyelesaian korupsi butuh pembuktian yang panjang, tidak sederhana mediasi antar pihak serta tekanan politik dan kepentingan. Namun, dalam menghadapi hambatan tersebut di Kejaksaan Negeri Semarang menggunakan solusi seperti menyusun regulasi khusus, Meningkatkan pemahaman jaksa tentang mekanisme RJ khusus dalam tindak pidana berat, melakukan publikasi Setiap Tahap Penanganan Kasus sehingga akan mencegah dugaan rekayasa kasus, suap, atau permainan belakang layar, fokus pada pemulihan kerugian negara serta mengadakan kolaborasi dengan lembaga lain seperti PPATK, KPK, Kementerian Keuangan, dll.
3. Konsepsi implementasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang yakni dengan cara menegakkan hukum tindak pidana korupsi secara adil dan berkeadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Mengutamakan pemulihan kerugian negara melalui strategi penuntutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Mendorong penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi tertentu yang memenuhi kriteria ketat, demi efisiensi pemulihan kerugian negara.

Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penanganan perkara korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, seharusnya untuk membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai kriteria perkara korupsi yang dapat diselesaikan secara restorative, prosedur, batasan dan pengawasan atas kewenangan jaksa dalam menerapkannya.
2. Bagi kejaksaan, seharusnya memberikan penguatan kapasitas jaksa terkhusus Jaksa Tipikor untuk melakukan pelatihan khusus yang lebih mendalam serta mengadakan kolaborasi antar lembaga berwenang lainnya yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Baqarah : 188

QS. Al-Maidah: 33

QS. Al-Imran: 161

Buku

Abdullah, Yatimin. 2010. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Achmad . 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana.

Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* .Semarang: Unissula Press.

Apong Herlina, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli . 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Atmosudirjo, Prajudi. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Chazawi, Adami . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidjaz. Kamal . 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Jawade Hafidz Arsyad. 2017. *Korupsi dalam Prespektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.

J.Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen MK RI.

- John. M. Echlos dan Hasan Syadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, Leden .2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miskawaih, Ibnu . 1995. *Menuju Kesempurnaan Ahlak*. Bandung.
- Mulyadi, D. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin. 2011. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka Offset.
- Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto . 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Sanjaya, Wina. 2012. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Sri Esti wuryani Djiwandono. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia
- Saleh, Roeslan .1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suharto. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Indah 1995.
- Sunggono, Bambang . 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV, Ramadja Karya.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). 1995. *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Nurdin . 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yesmil Anwar, Adang . 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1. Bandung: Widya Padjajaran.
- Zulkifli dan Jimmy P.2012. *Kamus Hukum : Dictionary Of law*. Surabaya: Grahamedia Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Thaur 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

- Asep Suryadi , Budiman Rusli , dan Mohammad Benny Alexandri, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” (*Jurnal Responsive, Volume 4 No. 1* April, 2021).

- Ana Aniza, 2022, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1
- Anita Zulfiani, dkk., 2023, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta, *Unes law review*, Vol. 5, No. 4.
- Billy lanongbuka, Olga A. Pangkrego dan Christine S.Tooy, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, vol. ix, No.4, Okt-Des 2020.
- Derby Deromero,dkk, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan lalu lintas Ditinjau dari Prespektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of law and Justice*, Vol 1, No. 4, 2024.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Stusiosum Journal*, Vol. 6, No.2, Desember 2023.
- Gusti Kadek Sintia Dewi, Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di lembaga Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2022.
- Habib Sulton Asnawi, Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Volume 2. Number 2,December 2013, hlm. 350.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Aladl* Vol. X, No. 2, Juli 2018.
- Iza Rumesten, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Number 2, May 2014, hlm. 353
- Ilham Saputra Machmud, dkk, Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Jounal Stekom*, Vol. 2, No.1 Februari 2024.
- I Made Dwi Narendra, dkk, 2022, Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng), *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1, hlm 12-16.
- Irfani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan luar Biasa, *AlAdl*, Vol IX, No. 3, Desember 2017.

Josua D.W. Huttapea, Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, Vol. VI/No.2/Mar-Apr 2017.

Kadek Velantika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07, No. 01, Januari 2018, diakses tanggal 15 April 2025.

Muhammad Alvin Nasir, Nbaila Maharani, dan Aisyah Zafira, Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapienta Et Virtus, Jurnal UKDC*, Vol. 9, No.1, 2024.

M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018.

Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Subhan Sofhian, Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. XIV, No. 1, 2020.

Temmy Hastian, 2016, Pro Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (*Pro and Contra Improverishing Punishment to Corruptor in Indonesia*), *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Website

<https://www.sonora.id/read/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-beserta-pengertiannya-menurut-para-ahli>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia

<https://kejaksaan.go.id/about/info>

<https://kbbi.web.id/selesai>

<https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+penanganan+dalam+hukum&aq=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30i3.9131j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Good States, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>, diakses pada 15 April 2025.

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 08.27 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/> , diakses pada 1 Mei 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangny> , diakses pada 1 Mei 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangny> ,

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>,

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Restorative Justice, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan , diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.

<http://www.restorativejustice.org/> , diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.07 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada 1 Mei 2025 pukul 17.47 WIB.

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam#google_vignette , diakses pada 1 Mei 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada 5 Mei 2025

<https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 5 Mei 2025

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, pada 3 Mei 2025.

